



Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum
P-ISSN 2088-8813 E-ISSN 2579-5104
Vol. 12, No. 1, January-June 2023
DOI: 10.22373/legitimasi.v12i1.18017

Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lade Sirjon
Universitas Halu Oleo
La Ode Awal Sakti
Universitas Sembilanbelas November
Email: lade.sirjon@uho.ac.id

Abstract: The background of this study is the renewal of national criminal law with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Referring to the Aquo Law, there are several criminalizations of an act, including related to adultery offenses. Thus, it is necessary to analyze the criminalization of adultery offenses based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This study aims to explain the policy formulation of the criminalization of adultery offenses based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This study employs a descriptive-normative research method. The results of the study show that the criminalization of adultery offenses in the Criminal Code has several expansions compared to the old Criminal Code. The expansion of the adultery offenses includes the meaning of adultery, cohabitation, and incest. The basic reason for this criminalization is that the renewal of law (Criminal Code) must be oriented towards the basic ideas of the Five Principles (Pancasila), which contain the values/ideas of divinity (religious morals), humanity, nationality, democracy, and social justice. In addition, the renewal of criminal law should also be carried out by exploring and studying unwritten sources of law and values that live in society, including religious law and customary law.

Keywords: *Criminalization, Adultery, Criminal Code*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembaharuan hukum pidana nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merujuk pada Undang-Undang *aquo* terdapat beberapa kriminalisasi suatu perbuatan yang salah satunya berkaitan dengan delik perzinahan sehingga perlu dilakukan analisis kriminalisasi delik perzinahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan formulasi kriminalisasi delik perzinahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan sifat penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi delik perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Pidana terdapat beberapa perluasan dibandingkan dengan KUHP yang lama. Perluasan delik perzinahan diantaranya perluasan makna perzinahan, kohabitasi (kumpul kebo) dan persetubuhan anggota keluarga sedarah (*incest*). Alasan mendasar kriminalisasi ini yaitu pembaharuan hukum (KUHP) harus berorientasi pada aide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang terkandung didalamnya nilai/ide ketuhanan (moral religius), kemanusiaan (humanistis), Kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Selain itu pembaharuan hukum pidana juga hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.

Kata Kunci: *Kriminalisasi, Perzinahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

A. Pendahuluan

Asas Ubi Societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Salah satu kosekuensi hukum yang lahir dengan adanya asas ini adalah hukum harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai wujud menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam perpektif pembaharuan hukum pidana maka terjadilah yang namanya kriminalisasi. Kriminalisasi dapat dimaknai sebagai proses penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.¹ Selanjutnya kriminalisasi dapat dimaknai sebagai suatu penetapan perbuatan yang tadinya perbuatan tersebut bukan sebagai suatu tindak pidana oleh karena suatu aturan hukum baru menjadi suatu tindak pidana.

Kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, sehingga dapat dituntut dan menentukan bagaimana sanksinya. Hal berbeda dikemukakan oleh Paul Cornil, menurut Paul Cornill kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Esensi kriminalisasi bukan hanya berkaitan dengan penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi pidana tertentu, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan (perubahan) celaan moral

¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Viktimologi* (Denpasar: Djambatan, 2007).

terhadap suatu perbuatan.² Pengertian kriminalisasi yang dikemukakan Paul Cornil merupakan pengertian kriminalisasi dalam perspektif yang luas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas legalitas, suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana manakala Negara telah melakukan kriminalisasi terhadap tindakan tersebut melalui undang-undang (legislasi).³ Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Moeljatno yang menjelaskan mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan atau mengenai perbuatan pidana prinsip dasarnya yaitu asas legalitas (*Principle of legality*). asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundangundangan (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).⁴

Kondisi di atas memunculkan dua persoalan sentral dalam kebijakan kriminil menggunakan sarana hukum pidana, yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. Secara konsep perbuatan yang dikriminalisasi menjadi suatu tindak pidana bisa berasal dari konsep *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah perbuatan- perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang menjadi suatu tindak pidana. Sedangkan *mala prohibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.⁵

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu sejarah besar pembaharuan hukum pidana nasional. KUHP yang berlaku selama ini merupakan produk hukum peninggalan kolonial dengan dasar pemberlakuan yaitu asas konkordansi atau penyesuaian dengan Negara jajahan. Disyahkannya KUHP yang baru, muncul beberapa tindak pidana baru (kriminalisasi) yang tidak diatur dalam KUHP yang lama, salah satunya adalah kriminalisasi delik perzinahan.

Berdasarkan KBBi, zina sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau bisa juga dikatakan sebagai perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seroang laki-laki yang bukan suaminya.

² Suryani Lidya Widayati, "Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives," *Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 181-98.

³ Marthen H. Toelle, "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 115-32, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

⁵ Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Menurut KUHP, zina di identikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelak telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Delik perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu BAB XIV Buku II dan Bab VI Buku III yang termasuk pelanggaran. Perbuatan yang termasuk kejahatan kesusilaan terdiri dari:⁶

1. Berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281-283).
2. Zina dan sebagainya, pemerkosaan, perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296).
3. Perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur (Pasal 297).
4. Pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299).
5. Menyerahkan anak untuk pengemisan (Pasal 301).
6. Penganiayaan hewan (Pasal 302).
7. Perjudian (Pasal 303).

R. Soesilo menjelaskan perihal perzinahan, bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan istri atau suaminya. Supaya dapat dikatakan termasuk dalam pasal ini, suatu persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut zina dalam konsep KUHP tidak dapat dikenakan terhadap laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Jika melihat pada perkembangan di masyarakat perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang dianut dalam masyarakat sehingga terdapat kekosongan hukum yang tidak dapat memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat.

Merujuk konsep KUHP yang baru terjadi beberapa perluasan delik perzinahan yang membedakan dengan konsep perzinahan yang berlaku sekarang. Ketentuan KUHP baru, selain memuat kembali pasal-pasal tindak pidana kesusilaan baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dari beberapa Undang-

⁶ Eko Sugiyanto and Budhi Wisaksono Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-10.

⁷ Raden Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 1995.

Undang (UU) lainnya juga menentukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan.

Terjadinya beberapa perluasan dalam konsep perzinahan tentu akan memberikan suatu batasan baru tingkah laku masyarakat yang menyimpang berdasarkan konsep hukum pidana. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana *social control* yang artinya hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, maksudnya hukum berfungsi memberikan suatu batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum, serta apa akibat (sanksi) dari penyimpangan itu.⁸

Pro dan kontra terhadap kriminalisasi atas suatu perbuatan sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan pemerhati hukum pidana terutama jika dikaitkan dengan kriteria penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, khususnya mengenai perbuatan apa yang sebaiknya diatur oleh hukum pidana. Terkait dengan kriminalisasi delik perzinahan dalam KUHP baru masih menimbulkan banyak pro dan kontra. Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji atau melakukan penelitian dengan judul “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,⁹ penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini berdasarkan bentuknya termaksud penelitian evaluatif. Penelitian ini dikatakan penelitian evaluatif karena penelitian ini dilakukan untuk menilai kebijakan formulasi kriminalisasi delik perzinahan.

B. Kriminalisasi Delik Perzinahan

Pembaharuan hukum pidana mengandung makna perubahan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana ini harus dilakukan secara sistematis yaitu suatu pendekatan yang menyeluruh dan integral. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam konteks pembaharuan hukum yang baik tetap dipertahankan, yang tidak cocok lagi dihilangkan dan yang kurang akan ditambah. Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana selalu saja berkisar pada masalah kriminalisasi, deskriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi.

Sebelum menguraikan kriminalisasi delik perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan sangat

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

⁹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

penting penulis menguraikan syarat/kriteria suatu perbuatan tepat untuk dilakukan kriminalisasi. Dalam melakukan kriminalisasi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata meterill, spiritual berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principles*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Keputusan untuk mengkriminalisasi suatu perilaku merupakan masalah yang kompleks. Pandangan Andrew Ashworth adalah bahwa *oportunisme* dan kekuasaan politik, keduanya terkait dengan budaya politik yang berlaku di suatu negara, merupakan penentu utama tetapi secara tradisional perlu diajukan dua pertanyaan apakah perilaku tersebut berbahaya bagi individu atau masyarakat dan apakah perilaku tersebut amoral. Jika jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut adalah 'ya' maka perilaku tersebut dianggap *prima facie* yang tepat untuk kriminalisasi.¹¹

Berdasarkan syarat/kriteria dan beberapa pertimbangan, ada beberapa alasan yang mendasar sehingga tepat dalam KUHP baru delik perzinahan dikriminalisasi. *Pertama*, perzinaan menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik yang bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat. Akibat langsung dari perzinaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang sebagian berakibat pada terjadinya aborsi ilegal.¹² Akibat-akibat lain dari perzinahan diantaranya menghancurkan masa depan anak yang dihasilkan dari hubungan gelap (perzinaan), merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan dua atau lebih laki-laki, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya. Mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina, serta

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010).

¹¹ Widayati, "Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives."

¹² Usman Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar, "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125-57, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>.

Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti, misalnya AIDS, bila perzinahan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan.¹³

Besarnya kerugian akibat perzinahan, sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warganya maka diperlukan kebijakan hukum pidana untuk mencegah, melarang, dan menindak pelaku perzinahan. *Kedua* Peraturan perzinahan Pasal 284 KUHP secara filosofis dan sosiologis tidak selaras dengan pemahaman tentang larangan perzinahan yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, yang dilandasi oleh nilai hukum adat dan hukum Islam sehingga dalam konsep pembaharuan hukum pidana tentang zina perlu disesuaikan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya yang harus menjadi perhatian adalah untuk menghindarkan terjadinya over kriminalisasi maka dalam kebijakan hukum pidana perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁴

1. *Ultima ratio principle* (sebagai upaya terakhir).
2. *precision principle* (hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari).
3. *clearness principle* (perbuatan yang dikriminalisasi harus digambarkan secara jelas).
4. *principle of differentiation* (harus jelas perbedaan yang satu dengan yang lain. Perumusan yang bersifat global/ terlalu luas dihindari).
5. *principle of Intent* (tindakan yang dikriminalisasi harus dengan dolus (*intention*), sedangkan untuk tindakan culpa (*negligence*) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya).
6. *principle of Victim Application* (penyelesaian tindak pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban).

Pembaharuan hukum pidana (kriminalisasi) delik perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana terdapat beberapa perluasan dari ketentuan KUHP lama. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 disebutkan bahwa seseorang yang melakukan zina akan mendapat pidana setidaknya sembilan bulan, dan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan zina antara lain:¹⁵

1. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya.
2. Perempuan yang bersuami berbuat zina.
3. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.

¹³ Pahrur Rizal, "Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Jatiswara* 32, no. 1 (2017): 129–46, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v32i1.75>.

¹⁴ Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*.

¹⁵ KUHP, "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," no. UU (2023): 1–345.

4. Perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu.

Sedangkan konstruksi hukum delik perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam BAB XV (Tindak Pidana Kesusilaan) yang terdiri dari kesusilaan dimuka umum, pornografi, mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dan alat pengguguran kandungan, perzinahan, perbuatan cabul, minuman dan bahan yang memabukkan, pemanfaatan anak untuk pengemisan dan perjudian. Kontruksi hukum delik perzinahan diatur tersendiri pada BAB XV Bagian empat mulai Pasal 411-413. Berdasarkan ketentuan undang-undang *aquo*, Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Berdasarkan kontruksi delik perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat beberapa perluasan delik zina atau kriminalisasi perbuatan perzinahan yang tidak sama dengan KUHP sebelumnya.¹⁶ Ada beberapa hal baru kaitannya dengan delik perzinahan, *Pertama* Perluasan pelaku perbuatan zina yaitu zina tidak hanya sebatas diberlakukan bagi pelaku yang salah satu atau dua-duanya telah terikat perkawinan tetapi pelaku tanpa ikatan perkawinan sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal *aquo* dapat dijerat secara hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan penjelasan dalam pasal *aquo*, *aquo*, yang menjelaskan pemaknaan bukan suami atau istri adalah:

1. Laki- laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
2. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
3. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
4. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
5. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Kedua, perluasan perbuatan perzinahan, yaitu zina tidak hanya dimaknai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan istri atau suaminya. Tetapi zina dimaknai lebih luas yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan

¹⁶ KUHP.

suami atau istrinya. Makna persetubuhan menurut R Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912).¹⁷

Perluasan delik perzinahan tersebut bersesuaian dengan konsep hukum Islam. Menurut hukum Islam zina tergolong ke dalam ruang lingkup fiqh jinayah. Delik terhadap perzinahan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, terdapat dua jenis *jarimah* (tindak pidana) zina yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda dan janda, artinya seseorang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang pelakunya tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau belum pernah menikah secara sah.¹⁸

Perbedaannya terletak pada sanksi terhadap pelaku perzinahan, dalam konsep KUHP tidak ada letak perbedaan ancaman sanksi terhadap pelaku zina yang belum menikah maupun yang telah terikat pernikahan. Sedangkan dalam Syari'at Islam memberlakukan sanksi yang berlainan terhadap kedua jenis *jarimah* zina di atas. Pertama, hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah (*ghairu muhsan*), maka hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali cambukan dan hukuman bagi pezina yang sudah pernah menikah secara sah (*ghairu muhsan*) adalah dengan dirajam, yaitu dikubur hingga leher dan dilempari batu hingga menemui ajalnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keadilan karena seharusnya seseorang yang sudah menikah dapat lebih menjaga kehormatannya, menjaga perasaan pasangan yang sah, serta menjaga nama baik keluarga serta masyarakat. Maka atas pertimbangan keadilan dan akal sehat, hukumannya lebih berat dari pada pezina *muhsan*.¹⁹ Atas dasar tersebut seharusnya dalam konsep hukum positif perlu ada perbedaan sanksi terhadap yang belum dan sudah menikah atau pada tataran praktik dapat dijadikan pertimbangan yang memberatkan bagi hakim jika dilakukan oleh seseorang yang sudah terikat pernikahan.

Selanjutnya, delik perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih tetap terqualifikasi sebagai delik aduan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 411 ayat (2) yang menyatakan terhadap

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bogor: Politea, 1996).

¹⁸ Dedy Sumardi, "HUDÛD DAN HAM: ARTIKULASI PENGGOLONGAN HUDÛD ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2, 2011), <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149>; Mukhsin Nyak Umar, "ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KESAKSIAN WANITA DALAM PIDANA ZINA," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1426>.

¹⁹ Al Yasa' Abubakar and Iqbal Maulana, "ALAT BUKTI DAN METODE PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>; Agustya Catur Mahendra, "Ambiguity of Adultery Concept (Zina) in Criminal and Justice System (A Comparison between Indonesia, Pakistan, and Turkey)," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.19614>.

Tindak Pidana perzinahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:²⁰

1. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
2. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, delik perzinahan masih tetap terqualifikasi sebagai delik aduan. Secara umum delik diklasifikasikan menjadi dua yaitu delik biasa dan delik aduan. Pengklasifikasian jenis delik biasa dan aduan membawa kosekuensi hukum dalam konteks penegakkan hukum. Hampir sebagian besar delik-delik dalam KUHP adalah delik biasa. Artinya, untuk melakukan proses penegakkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, khusus perbuatan yang terqualifikasi delik aduan, maka dalam proses penegakkan hukumnya membutuhkan pengaduan terlebih dahulu. Sehingga proses hukum terhadap perbuatan perzinahan dapat dilakukan apabila telah ada pengaduan terlebih dahulu.

Hak untuk melakukan pengaduan terhadap delik perzinahan dibatasi, dalam KUHP lama pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang korban. Pengaduan tersebut tidak dapat diwakilkan, sehingga jika suami atau istri yang menjadi korban telah meninggal dunia, maka hak pengaduan tersebut gugur dengan sendirinya. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 411 ayat (2) diatas, Hak untuk melakukan pengaduan diperluas, hal ini sebagai kosekuensi diperluasnya makna perzinahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023. Hak pengaduan diberikan kepada suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Terkait dengan delik aduan, delik perzinahan terqualifikasi sebagai delik aduan yang sifatnya absolute. Secara umum delik aduan terdiri atas delik aduan yang sifatnya absolute dan delik aduan yang sifatnya relatif. Perbedaan delik aduan yang sifatnya relatif dan delik aduan bersifat absolute, delik aduan yang sifatnya relatif pengaduannya dapat diwakilkan, dalam hal ini pengaduan dapat dilakukan oleh korbannya langsung, namun apabila korbannya belum cukup umur maka pengaduan dilakukan oleh orang tuanya, demikian juga apabila korbannya berada dibawah pengampuan maka pengaduan dilakukan oleh walinya yang mengampuh. Selanjutnya jika korbannya meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri atau anak yang masih hidup. Sedangkan delik aduan yang absolute hak untuk melakukan pengaduan dibatasi, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri yang korban. Pengaduan tersebut tidak dapat diwakilkan, sehingga jika suami atau istri yang menjadi korban telah meninggal dunia, maka hak pengaduan tersebut gugur dengan sendirinya.²¹ Terhadap konstruksi pasal perzinahan diatas, hak untuk melakukan pengaduan hanya diberikan kepada suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau

²⁰ KUHP, "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana."

²¹ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.

anaknyanya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Yang dimaksud dengan "anaknyanya" dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berumur 16 (enam belas) tahun.

Delik perzinahan pada hakikatnyanya termasuk salah satu delik kesusilaan yang erat hubungannya dengan nilai-nilai kesucian dari lembaga perkawinan. Jadi masalah sentralnyanya bukan berkisar pada masalah apakah perzinahan itu dikualifikasikan delik aduan atau bukan. Namun masalah sentralnyanya harus difokuskan pada konsep nilai atau pandangan masyarakat mengenai nilai kesusilaan dari lembaga perkawinan itu sendiri. Titik tolak pandangan yang melatarbelakangi delik perzinahan dikualifikasikan sebagai delik aduan adalah dalam pandangan "barat" yang individualistis-liberalistis, dimana hak-hak dan kebebasan individu (termasuk dibidang hukum seksual/moral) sangat menonjol dan dijunjung tinggi. Sepanjang hubungan seksual/moral itu bersifat individual, bebas dan tanpa paksaan, hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Sehingga dengan pandangan tersebut wajar pula perzinahan dipandang sebagai delik aduan, oleh karena pandangan individualistis memandang perzinahan dan lembaga perkawinan bersifat sangat pribadi (sangat privat).²²

Beda halnya dalam pandangan dan stuktur sosial budaya masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik, masalah perzinahan tidak hanya semata-mata kebebasan individual (privat) tetapi terkait pula nilai-nilai atau kepentingan masyarakat luas, minimal kepentingan keluarga, kaum dan lingkungan.²³ Dengan demikian, menjadi pertanyaan apakah cukup bijaksana apabila delik perzinahan terkualifikasi sebagai delik aduan yang absolute sementara dilain pihak ada juga kepentingan umum atau kepentingan pihak lain yang merasa terganggu dengan adanya perbuatan perzinahan.

Catatan penting lainnya terkait dengan delik perzinahan ialah Pengaduan terhadap delik perzinahan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai. Dalam pratiknya bahkan ketika sidang sudah dimulai pun hakim masih menawarkan untuk suatu perdamaian. Pengaduan tidak dapat dipisah, maksudnya apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka B (sebagai yang melakukan perzinahan) dan C (sebagai yang turut melakukan perzinahan) keduanya harus di tuntutan. Tidak mungkin karena alasan masih cinta A meminta supaya yang dituntut hanya C saja sedangkan B tidak dituntut.²⁴

Selain pemaknaan perzinahan berdasarkan ketentuan Pasal 411 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya kriminalisasi perbuatan yang termasuk delik perzinahan adalah kohabitasi (kumpul kebo). Kohabitasi ini dalam ketentuan undang-undang *aquo* diatur pada pasal 412 yang menyatakan "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

²³ Arief.

²⁴ Mulyadi, *Kapita Selektu Hukum Pidana Dan Viktimologi*.

denda paling banyak kategori II. Terhadap Tindak Pidana kohabitasi dalam KUHP baru juga dikualifikasikan sebagai delik aduan. Dengan hak pengaduan diberikan kepada suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Kriminalisasi perbuatan *kohabitasi* (kumpul kebo) tidak dapat dilepaskan dari ide dasar yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Dilihat dari nilai-nilai kesusilaan nasional, perbuatan yang berkaitan dengan kumpul kebo merupakan perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip dan falsafah yang menjiwai Pancasila serta bertentangan dengan agama yang dianut di Indonesia.²⁵ Perbuatan kumpul kebo (*samenlaven*) pada dasarnya bertentangan dengan nilai yang dipegang teguh dan hidup dalam masyarakat. Nilai yang diyakini dalam masyarakat bahwa hidup bersama antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, dan sudah dewasa harus diikat oleh suatu ikatan perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan suci (mengandung nilai-nilai religius) yang menjadi dasar terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sehingga dalam ranah norma hukum, perlu memberikan pengaturan mengenai kumpul kebo ini.²⁶

Kumpul kebo tetaplah merupakan perbuatan yang meresahkan bagi masyarakat karena dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai yang eksis di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang moral, perbuatan Kumpul Kebo juga merupakan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tidak bermoral oleh masyarakat. Selain itu, Kumpul Kebo dapat menjadi faktor kriminogen atau faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, seperti aborsi atau bahkan pembunuhan, jika dari perbuatan Kumpul Kebo tersebut salah satu pasangan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dengan demikian, sangat penting untuk memberikan payung hukum terhadap perbuatan ini guna menjatuhkan sanksi bagi pelakunya.²⁷

Kriminalisasi delik perzinahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu terkait perbuatan *incest* (persetubuhan anggota keluarga sedarah). Ketentuan ini dalam Undang-Undang *aquo* diatur dalam pasal 413 yang menyatakan setiap orang yang

²⁵ Budi Sulistiyono, Hari Purwadi, and , Hartiwiningsih, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 166–82, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750>.

²⁶ Danardana, "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana.," Ishaq, "The Debates Surrounding the Accommodation of Islamic Adultery Crime and Punishment into Indonesian Criminal Code," *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.37-62>.

²⁷ Supardin Supardin and Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353>; Anis Widyawati, "CRIMINAL POLICY OF ADULTERY IN INDONESIA," *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786>.

melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pemaknaan keluarga batihnya adalah ayah, ibu dan anak kandung.

Kriminalisasi perbuatan yang terqualifikasi sebagai delik perzinahan sebagaimana diuraikan diatas didasari oleh penyusunan KUHP baru tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Hal ini berarti dalam pembaharuan hukum (kuhp) harus berorientasi pada ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang terkandung didalamnya nilai/ide ketuhanan (moral religius), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial.²⁸ Selain itu pembaharuan hukum pidana juga hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.²⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh William A. Edmundson menyatakan bahwa sebuah tindakan dianggap salah jika tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral. Semua orang memiliki kewajiban moral untuk tidak melakukan yang secara moral (dianggap) salah. Pendapat ini mendeskripsikan hubungan logis antara konsep-konsep kebersalahan secara moral, tuntutan moral, dan kewajiban moral dan dapat dianggap sebagai kebenaran kecil (*trivial*) atau sebagai ketetapan.³⁰ Sehingga dengan pertimbangan tersebut dalam konteks delik perzinahan terdapat beberapa perluasan (kriminalisasi) yang diantaranya perluasan makna perzinahan, kohabitasi (kumpul kebo) dan persetubuhan anggota keluarga sedarah (*Incest*).

C. Kesimpulan

Kriminalisasi delik perzinahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa perluasan delik perzinahan. Konstruksi hukum delik perzinahan diatur tersendiri pada BAB XV Bagian empat mulai Pasal 411-413. Perluasan delik perzinahan diantaranya perluasan makna perzinahan, kohabitasi (kumpul kebo) dan persetubuhan anggota keluarga sedarah (*Incest*). Alasan mendasar kriminalisasi ini yaitu pembaharuan hukum (KUHP) harus berorientasi pada ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang terkandung didalamnya nilai/ide ketuhanan (moral religius), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial. Selain itu pembaharuan hukum pidana juga hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, antara lain dalam hukum agama dan hukum adat.

²⁸ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

²⁹ Sumardi, Lukito, and Ichwan, "Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." Rusjdi Ali Muhammad and Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).

³⁰ Widayati, "Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives."

Daftar Kepustakaan

- Abubakar, Al Yasa', and Iqbal Maulana. "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Danardana, A dan Vincentius Patria Setyawan. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo ((SAMENLAVEN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum* 38, no. 1 (2022): 209–38.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ishaq. "The Debates Surrounding the Accommodation of Islamic Adultery Crime and Punishment into Indonesian Criminal Code." *Journal of Indonesian Islam* 10, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.37-62>.
- KUHP. "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," no. UU (2023): 1–345.
- Mahendra, Agustya Catur. "Ambiguity of Adultery Concept (Zina) in Criminal and Justice System (A Comparison between Indonesia, Pakistan, and Turkey)." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.19614>.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Rusjdi Ali, and Dedy Sumardi. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Rizal, Pahrur. "Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Jatiswara* 32, no. 1 (2017): 129–46. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v32i1.75>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politea, 1996.
- Soesilo, Raden. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 1995.
- Sugiyanto, Eko, and Budhi Wisaksono Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–10.

- Sulistiyono, Budi, Hari Purwadi, and , Hartiwiningsih. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 166–82. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17750>.
- Sumardi, Dedy. "Hudûd Dan Ham: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2, 2011). <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149>.
- Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, and Moch Nur Ichwan. "Legal Pluralism Within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 426–49. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303>.
- Supardin, Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353>.
- Toelle, Marthen H. "Kriminalisasi Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Pidana (Criminal Law Theory)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 115–32. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i2.p115-132>.
- Umar, Mukhsin Nyak. "Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita Dalam Pidana Zina." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1426>.
- Usman, Usman, Sri Rahayu, and Elizabeth Siregar. "Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 125–57. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>.
- Widayati, Suryani Lidya. "Criminalization of Decency in The Criminal Code Bill from Moral Perspectives." *Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 181–98.
- Widyawati, Anis. "Criminal Policy Of Adultery In Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.36786>.